BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Komunikasi Dalam Penerapan Pajak Progresif di Samsat Kabupaten Subang

Komunikasi merupakan suatu interaksi yang didalamnya memuat informasi dari dua atau lebih individu yang saling berinteraksi, biasanya didalam sebuah komunikasi terdapat seorang komunikator (pemberi informasi) dan komunikan (penerima informasi) dan terdapat timbal balik dalam komunikasi tersebut sebagai wujud dari terciptanya sebuah komunikasi yang baik. Komunikasi lain yang dilakukan individu dalam kegiatannya yaitu, komunikasi dapat terjadi didalam organisasi. Komunikasi yang terjadi dalam organisasi bersifat komunikasi yang vertikan berupa pendelegasian tugas dan perintah.

Sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan, sebuah kebijakan biasanya dibuat dikarenakan ada permasalahan tertentu, dan untuk mengimplementasikannya kebijakan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat, guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut dan dapat melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangan. Penyampaian kebijakan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara sosialisasi secara langsung oleh pemerintah maupun dengan cara penyampaian dari kebijakan tersebut dapat disampaikan melalui media masa atau pun media elektronik.

Upaya sosialisasi terkait dengan kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi dari kebijakan tersebut sesusai dengan realita yang sudahditemukan oleh masyarakat atau wajib pajak, dengan ditetapkannya kebijakan tersebut mampu memperkecil masalah sebelumnya dan mengurangi masalah yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi,setelah implementasi itu berjalan maka tugas pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Penerapan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Jenis Pungutan Pajakdan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mampu melakukan sosialisasi di 18 (delapan belas) Kabupaten dan 9 (sembilan) Kota mengenai penerapan pajak progresif. Pemerintah dituntut mampu melakukan sosialiasi terhadap Perda tersebut yang memang dibuat bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai dan terealisasi oleh Pemerintah Jawa Barat, salah satunya adalah kebijakan tersebut diterapkan di Kabupaten Subang yang merupakan salah satu dari 18 Kabupaten yang ada di Jawa Barat. Maka dari itu Sistem Adiministrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Subang sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut harus mampu melakukan komunikasi kepada masyarakat mengenai penetapan pajak progresif di Kabupaten Subang dan mekanismenya.

Sosialisasi pada penetapan pajak progresif di Kabupaten Subang, upaya Samsat Kabupaten Subang melakukannya dengan menggunakan beberapa cara

antara lain denganmensosialisasikan secara langsung kepada masyrakat melalui media masa atau pun elektronik dan beberapa cara penyampaian informasi lainnya guna mendukung jalannya kebijakan tersebut.

4.1.1 Penyampaian Informasi Dalam Penerapan Pajak Progresif di Samsat Kabupaten Subang

Komunikasi didalamnya terdapat penyampaikan suatu informasi dari komunikator kepada komunikan, informasi yang disampaikan harus dapat tersampaikan dengan baik. Komunikasi yang baik terjadi apabila komunikasi tersebut berjalan dua arah dimana komunikator menyampaikan informasi dan mendapatkan tanggapan dari komunikan. Komunikasi yang baik juga biasanya terdapat kesamaan baik itu ilmu, wawasan, dan ide antara 2 orang yang saling berkomunikasi, meski komunikasi yang baik juga bisa dibangun tanpa adanya kesamaan tersebut.

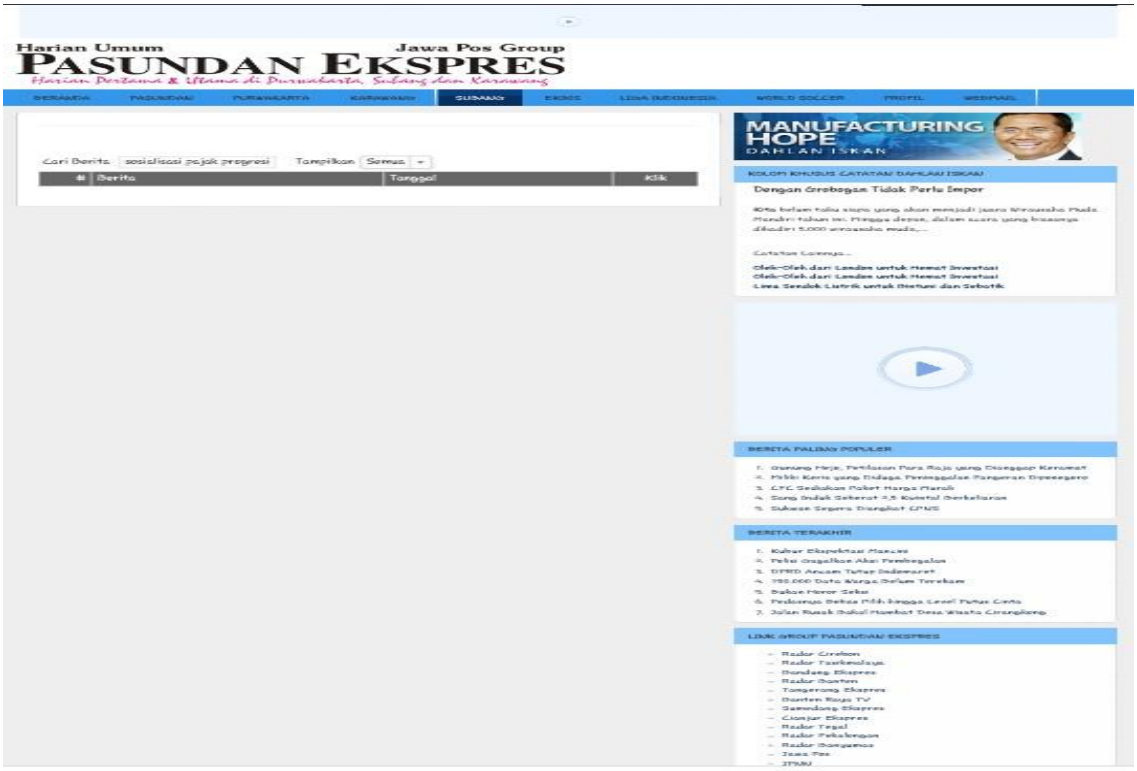
Implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat nomor 13 tahun 2011 tetang pajak daerah mengenai penerapan pajak progresif, dalam penyampaian infromasinya. Samsat Kabupaten Subang melakukan sosialisasi menggunakan beberapa cara, baik itu melalui media ataupun secara langsung melalui aparatur seperti yang diungkapkan aparatur Samsat Kabupaten Subang sebagai berikut :

> "Maksudnya sosialisasi, ya kalau sosialisasi mengenai pajak sudah kami sosialisasikan melalui radio, spanduk, banner, dan koran Passundan Ekspres dan media massa lainnya baik itu di Subang atau di Jawa Barat"

Berdasarkan pernyataan informan diatas, pelaksanaan sosialisasi sebagai komunikasi mengenai kebijakan penerapan pajak progresif di Kabupaten Subang menggunakan beberapa media seperti koran, radio, banner, dan spanduk. Namun

pada kenyataanya peneliti tidak menemukan bentuk sosialisasi yang dikatakan oleh informan, di Kabupaten Subang melalui media-media tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa upaya sosialisasi melalui radio danmedia cetak Pasundan Eksprestidak terdapat selogan yang memberitakan hal tersebut. Peneliti kemudian melakukan pencarian melalui*website* pasundanekspress.co.id dan mengakses *database*-nya melalui kolom pencarian di *website* tersebut mengenai sosialiasasi penerapan pajak progresif di Kabupaten Subang, ternyata peneliti tidak menemukan satu beritapun mengenai sosialisasi tersebut.

Gambar 4.1
***Website* Koran Pasundan Ekspres**



Sumber : Pasundanekspres.co.id

Gambar diatas merupakan tampilan utama website dari menu halaman koran pasundan ekspres, dalam tampilan tersebut terdapat beberapa menu seperti

Beranda, Pasundan, Karawang, Subang, Purwakarta, dan menu berita olahraga, didalam tampilan yersebut kemudian peneliti masuk kedalam menu Subang guna melakukan pencarian berita mengenai sosialisasi Perda nomor 13 Tahun 2011 atau mengenai sosialisasi pajak progresif yang dilakukan oleh Samsat Subang, didalam menu tersebut terdapat kolom pencarian untuk mencari berita yang diinginkan seperti gambar berikut :

Gambar 4.2
Pencarian Mengenai Sosialisasi Pajak Progresif di Kabupaten Subang



Sumber : Pasundanekspres.co.id

Gambar diatas dapat dilihat bahwa hasil pencarian sosialisasi mengenai penerapan pajak progresif di Kabupaten Subang tidak mendapatkan hasil baik itu berita atau informasi mengenai Perda Nomor 13 Tahun 2011. Selain melalui radio dan koran, peneliti juga tidak menemukan banner, poster, atau spanduk yang mengarah pada sosialisasi Perda Nomor 13 tahun 2011, yang peneliti jumpai dikawasan Kota Subang dan sekitarnya hanya spanduk mengenai ajakan membayar pajak, bukan tentang pajak progresif.

Meskipun peneliti tidak menemukan media yang memuat informasi mengenai Perda Nomor 13 Tahun 2011 atau penetapan pajak progresif di Kabupaten Subang, namun berdasarkan informasi dari masyarakat yang peneliti jadikan informan, menginformasikan bahwa aparatur Samsat melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak tahu tentang progresif saat pelayanan di Kantor Samsat Kabupaten Subang sebagai berikut :

> "Mengenai progresif saya tahunya dari teman, tapi awalnya saya tidak tahu apa itu progresif, lalu lebih detailnya dari aparatur saat datang mau balik nama, kebetulan saya beli kendaraan kemudian balik nama, dan terkena progresif kata aparaturnya, karena saya punya kendaraan lain sebelumnya dengan nama saya"

Sosialisasi Samsat kabupaten Subang mengenai pajak progresif melalui media tidak menemukan hasil, peneliti menyimpulkan kembali bahwa tidak meratanya sosialisasi yang sudah diterapkan Kantor BersamaSamsat Subang. Sosialisasi kepada masyarakat secara langsung oleh aparatur terkait meskipun saat dipelayanan, menurut peneliti masih kurang jika memang ingin implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, karena tidak bisa menjangkau sebagian besar masyarakat, dan penyebaran informasinya bisa berjalan dengan lambat.

Melihat kondisi dilapangan seperti ini yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, peneliti dapat mengatakan bahwa penyampaian informasi atau sosialisasi mengenai Perda Nomor 13 Tahun 2013 mengenai penerapan pajak progresif di Kabupaten Subang kurang berjalan dengan baik dan dengan minimnya sosialisasi akan dapat mempengaruhi lambatnya implementasi kebijakan penerapan pajak progresif di Kabupaten Subang dan di Jawa Barat secara keseluruhan

4.1.2 Kejelasan Informasi Dalam Penerapan Pajak Progresif di Samsat Kabupaten Subang

Membangun komunikasi yang didalamnya memuat informasi atau penyampaian pesan, informasi yang disampaikan haruslah mempunyai muatan yang jelas agar mudah dimengerti oleh penerima informasi atau wajib pajak masyarakat pada umumnya. Cara penyampaian informasi secara jelas maka akan terbangun suatu komunikasi yang baik, akan tetapi sebaliknya jika informasi yang disampaikan itu tidak jelas atau sulit dimengerti, maka kemungkinan akan terjadi kesalahpahaman antara pemberi informasi dan penerima informasi.

Terciptanya suatu implementasi kebijakan mengenai penetapan pajak progresif di Kabupaten Subang, Samsat Kabupaten Subang dituntut mampu untuk memberikan sosialisasi secara jelas dan detail kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengerti konsekuensinya apabila ingin mempunyai lebih dari satu kendaraan. Seperti yang telah dimuat dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011 bagi masyarakat yang mempunyai kendaraan lebih dari satu maka akan dikenakan pajak progresif sesuai yang telah ditetapkant dalam Perda tersebut.

Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Samsat Kabupaten Subang, maka kejelasan informasi tidak akan dimengerti oleh wajib pajak juga bisa saja minim kejelasan, namun hal tersebut diklarifikasikan melalui informasi yang diungkapkan oleh salah satu wajib pajak yang jadikan informan oleh peneliti sebagai berikut :

> "Ya saya juga tadinya tidak tahu, kemudian dikasih tahu bahwa progresif itu pemilikan kendaraan lebih dari satu dengan satu nama, ya mengenai biayanya juga dengan jelas diberitahu oleh aparatur"

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas, peneliti menganggap meskipun sosialisasi yang dilakukan Kantor Bersama Samsat Subang cukup minim dilakukan, tetapi penyampaian informasi mengenai pajak progresif yang berlaku di Kabupaten Subang jelas dapat membantu mensukseskan jalannya Implementasi Kebijakan tersebut. Menurut peneliti jika sosialisasi implementasi kebijakan mengenai pajak progresif ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media dan sosialisasi secara langsung secara transparasnsi dan jelas serta detail kepada masyarakat, maka implementasi kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2011 akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan meski susah bagi pemerintah untuk menekan laju angka kendaraan.

Kejelasan informasi juga diungkapkan oleh aparatur bahwa pihaknya sudah maksimal dan sudah berusaha melakukan transparansi mengenai implementasi kebijakan terkait dengan penerapan progresif di Kabupaten Subang. Seperti yang telah dipaparkan oleh informan diatas, kemudian diperjelas oleh pernyataan aparatur mengenai kejelasan informasi yang disampaikan, peneliti menyimpulkan bahwa Samsat Kabupaten Subang sudah berupaya memenuhi salah satu syarat yaitu mampu memberikan kejelasan komunikasi kepada masyarakat.

Meskipun peneliti menganggap kejelasan komunikasi dapat diwujudkan, tetapi dengan minimnya sosialisasi mengenai Perda Nomor 13 Tahun 2011, tetap saja akan menghambat jalannya implementasi kebijakan mengenai penerapan pajak progresif di Kantor Bersama Samsat Subang, dan hal itu akan menjadi permasalahan bagi dinas-dinas terkait didalamnya untuk mewujudkan tujuan dari Peraturan Daerah yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

4.1.3 Konsistensi Komunikasi Dalam Penerapan Pajak Progresif di Samsat Kabupaten Subang

Kejelasan dalam memberikan informasi, komunikasi perlu dilakukan secara konsisten agar penyampaian informasi tersebut mudah diingat oleh masyarakat sebagai wajib pajak, mengingat sifat alami manusia adalah pelupamaka dari itu peneliti menyimpulkan, dengan melakukan konsistensi dalam memberikan informasi akan mudah diingat oleh wajib pajak terhadap informasi yang diberikan sebagai tujuan menjaga agar komunikasi tetap berjalan. Penyampaian komunikasi secara konsisten merupakan sebuah penyampaian informasi yang dilakukan berulang-ulang dan biasanya dilakukan setiap jeda waktu yang sama baik itu setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan agar menjaga komunikasi tetap terjaga dengan baik.

Sejalan dengan minimnya sosialiasasi mengenai penerapan pajak progresif di Kabupaten Subang, konsistensi dalam memberikan sosialisasi juga secara otomatis mengikuti minimnya komunikasi kepada masyarakat. Dengan melihat realitanya minim sosialisasi dilapangan, merupakan faktor menghambatnya pelaksanaan tarif pajak progresif berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat nomor 13 tahun 2011 tentang pajak daerah jenis pungutan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kabupaten Subang dapat berjalan konsisten, peneliti menganggap penyampaian informasi yang dilakukan oleh Samsat Kabupaten Subang belum dilakukan secara konsisten kepada sebagian besar masyarakat Kabupaten Subang.

Komunikasi yang dibangun cukup minim, namun apabila melihat sosialisasi yang dilakukan setiap hari pelayanan oleh apartur mampu memberikan informasi akurat kepada waji pajak dalam pelaksanaan panetapan pajak progresif di Kabupaten Subang, meski objek yang dijangkau merupakan sebagian kecil dari keseluruhan Kabupaten Subang.

Berdasarkan informasi yang peneliti terima dari aparatur Samsat Kabupaten Subang, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penyampaian informasi sesering mungkin, hal tersebut dikatakan aparatur sebagai berikut : "Jika penyampaiannya sendiri tidak menentu waktunya, tapi kami selalu melakukan sosialisasi sesering mungkin"

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan aparatur diatas, peneliti menganggap bahwa penyataan tersebut tidak jelas mengenai bentuk penyampaiannya dan rentang waktu dilakukannya sosialisasi mengenai penerapan pajak progresif di Kabupaten Subang, akan tetapi yang disampaikan aparatur dalam konsistensi komunikasi yang dilakukan adalah penyampaian informasi kepada masyarakat dalam pelayanan, baik itu didalam Kantor Samsat ataupun pelayanan Samsat keliling.

Luas Kabupaten Subang yang memiliki wilayah yang cukup luas meskipun upaya penyampaian informasi yang dilakukan secara konsisten oleh Kantor Bersama Samsat, baik itu di Kantor Pusat, Unit Pelaksana Samsat, atau dengan pelayanan keliling, tetap saja menurut peneliti masih belum menjangkau keseluruhan masyarakat Subang. Perlu diadakannya inovasi dalam penyampaian informasi mengenai penerapan pajak progresif, hal yang paling mudah dan efisien

menurut peneliti adalah via internet dan media sosial, karena peneliti menganggap perkembangan pemakai internet di Kabupaten Subang terus meningkat dalam hal ini perlu dijadikan sebagai sarana komunikasi Perda Nomor 13 Tahun 2011.

4.2 Sumberdaya Dalam Penerapan Pajak Progresif di Samsat Kabupaten Subang

Sumberdaya merupakan segala sesuatu daya yang dimiliki dan dimanfaatkan untuk membantu aktivitas yang dilakukan seseorang, sumberdaya dapat berbentuk materi, bahan baku, alat, manusia ataupun metode yang digunakan untuk mencapai tujuan. Pemanfaatan sumberdaya ini dapat digunakan oleh individu, kelompok, ataupun didalam organisasi, kebutuhan akan sumberdaya dalam suatu organisasi baik itu swasta atau pemerintah sangat besar, karena dalam menjalankan organisasi tersebut pencapaian tujuan tergantung oleh sumberdaya yang dimiliki.

Sumberdaya dalam implementasi kebijakan pajak progresif di Kabupaten Subang terdapat sumberdaya-sumberdaya berupa fasilitas, aparatur, dan pembagian unit kerja yang telah diatur sesuai dengan jumlah aparatur dan tingkat kebutuhan yang sama. Sebagai pelaksana impelementasi kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2011, peneliti menimpulkan bahwa Kantor Bersama Samsat Subang mempunyai sumberdaya-sumberdaya yang cukup dalam pelaksanaannya. Adanya sumberdaya yang digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan kebijakan memang sangat diperlukan guna mencapai tujuan yang diinginkan tanpa adanya sumberdaya sebuah kebijakan tidak akan bisa terimplementasikan.

Jumlah aparatur yang ada di Kantor Besams Samsat Subang, yang cukup banyak terstruktur dalam organisasi, fasilitas yang mendukung pelayanan pajak progresif lengkap maupun unit kerja yang terbagi ditiap-tiap bagian pelayanan yang mempunyai aparatur yang berbeda-beda. Pemanfaatan sumberdayanya pun menurut peneliti cukup dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan kebijakan, meski terkadang terjadi kendala-kendala yang muncul, peneliti mengkajipada realitanya bahwa sumberdaya di Kantor Bersama Samsat Subang cukup baik dan lengkap.

4.2.1 Sumberdaya Aparatur Dalam Penerapan Pajak Progresif di Samsat Kabupaten Subang

Sumberdaya manusia atau aparatur merupakan sumberdaya berupa tenaga manusia yang digunakan sebagai pelaksana dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, seorang manusia dalam hidupnya pasti mempunyai tujuan dan tujuan tersebut dapat tercapai tergantung dari cara dan kemampuannya dalam mencapai tujuan tersebut, didalam sebuah organisasi sumberdaya aparatur digunakan secara terstruktur dan dituntut dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan.

Aparatur sangat penting keberadaanya didalam sebuah kebijakan yaitu sebagai implementor, karena aparatur dapat menjadi implementor kebijakan dan bahkan sebagai pembuat kebijakan itu sendiri. Tanpa adanya sumberdaya aparatur maka kebijakan tidak akan mampu berjalan dengan baik dan tidak akan terimplementasikan sesuai dengan tujuannya. Memi;ili aparatur yang memadaimampumengimplementasi kebijakan dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sedangkan jumlah aparatur yang kurang

dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri, meskipun tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut tetap ada namun biasanya implementasi kebijakan tersebut berjalan lambat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Samsat Kabupaten Subang, peneliti menganggap jumlah aparatur yang ada baik itu dari PNS atau Polri jumlahnya mencukupi untuk melaksanakan kebijakan penerapan pajak progresif di Kantor Bersama Samsat Subang. Dengan dibantu oleh Polisi dari Polres kabupaten Subang dan PT Jasa Raharja, Kantor Bersama Samsat Subang tidak kekurangan sumberdaya dalam melaksanakan kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2011.

Jumlah aparatur mulai dari pelayanan, administrasi, bagian-bagian lain , dan Kepala Cabang dari Dinas Pendapatan di Kabupaten Subang sudah terstruktur sedemikian rupa sehingga tidak ada aparatur yang mempunyai rangkap jabatan di Kantor Samsat Subang. Untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan aparatur-aparatur tersebut ditempatkan di masing-masing bagian dan unit kerja sesuai dengan kemampuan aparatur. Untuk penempatan aparatur sendiri di Kantor Bersama Samsat Subang adalah Pegawai Negeri Sipil dan dengan tingkat kompetensi pendidikan mayoritas Sarjana.

Dapat dipahami jika perekrutan aparatur saat ini harus mempunyai seleksi ketat mengingat pejabat publik harus mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk menjadi pelayan masyarakat, dengan tingkat aparatur yang minimal adalah sarjana diharapkan aparatur dapat mempunyai akuntabilitas yang lebih baik. Akan tetapi perekrutan aparatur yang ditempatkan di Samsat Kabupaten Subang tetap saja

tidak menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensinya, masih banyak aparatur yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang ditempatinya.

4.2.2 Sumberdaya Unit Kerja Dalam Penerapan Pajak Progresif di Samsat Kabupaten Subang

Unit kerja merupakan pengaturan aparatur baik itu secara horizontal maupun vertikal untuk menduduki posisi-posisi dalam organisasi yang bertujuan untuk membagi kerja dari tiap-tiap aparatur dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pembagian kerja tersebut sebagai suatu cara kerjasama dengan memanfaatkan jumlah aparatur yang ada sehingga pekerjaan-pekerjaan yang telah tersusun dan telah diatur dapat dikerjakan dengan membagi tugas masing-masing supaya pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai atau lebih efektip.

Samsat Kabupaten Subang merupakan salah satu cabang dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang telah terstruktur organisasinya, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai penyelenggara Perda Nomor 13 Tahun 2011 mengenai penerapan pajak progresif tentu saja dalam menjalankan kebijakan tersebut diperlukan sumberdaya aparatur yang cukup banyak dan diperlukan pembagian unit kerja dengan masing-masing mempunyai pekerjaan dan tangung jawab yang berbeda.

Pembagian kerja dalam menjalankan implementasi kebijakan pajak progresif dibagi dalam manajemen organisasi yang tiap-tiap jabatan mulai dari Kepala Cabang Dinas Pendapatan, bagian-bagian, seksi-seksi dan unit pelayanan

yang diatur secara teratur guna mendukung jalannya proses kebijakan tersebut. Pembagian unit kerja dalam pelayanan di Kantor Bersama Samsat Subang meliputi daftar, progresif, pendaftaran nama dan nomor kendaraan, penetapan, cek fisik, pembayaran, dan pengambilan seperti gambar dibawah ini :

Gambar 4.3

Daftar Pelayanan Pajak Progresif



Sumber : Kantor Samsat Subang

Melihat gambar diatas, pembagian unit kerja yang pertama adalah bagian pendaftaran masyarakat yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor harus melalui pendaftaran terlebih dahulu dengan mengisi formulir, setelah melalui pendaftaran, kemudian masyarakat diharuskan mengambil nomor antrian agar dalam pelaksanaan pelayanan pajak progresif di Kabupaten Subang

dapat lebih teratur dan menghindari praktik percaloan, setelah mendapat nomor kemudian masyarakat dipanggil berdasarkan nomor urut pelayanan dan melakukan pendaftaran nama dan nomor kendaraan seperti gambar dibawah ini :

Gambar 4.4

Pendaftaran Nama dan Nomor Kendaraan



Sumber : Kantor Samsat Subang

Proses ini kemudian aparatur melakukan pengecekan terhadap nama dan nomor kendaraan untuk dilihat apakah kendaraan tersebut termasuk dalam katagori pajak progresif atau tidak, dan kemudian akan muncul secara otomatis dari sistem komputerisasi bahwa kendaraan tersebut masuk dalam katagori pajak progresif. Apabila kendaraan tersebut dalam balik nama terkena progresif, maka

penetapan biaya pembayaran pajaknya akan lebih besar dari kendaraan bermotor yang tidak masuk dalam katagori pajak progresif

Setelah ditetapkan bahwa kendaraan tersebut terkena progresif, kendaraan tersebut lalu dilakukan cek fisik pada mesin kendaraanya yang bertujuan untuk mengganti nomor rangka kendaraan dan penggantian nomor seri kendaraan. Setelah melakukan pengecekan wajib pajak kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 13 Tahun 2011 mengenai besaran pajak progresifdan menunggu hingga prosesnya selesai dan mendapatkan STNK dan plat nomor yang baru dan selesai proses balik namanya.

Mengenai pembagian unit yang telah dijelaskan diatas dalam langkah-langkah pelayanan di Kantor Bersama Samsat Subang, aparatur yang ditempatkan merupakan aparatur yang berbeda-beda ditiap unit masing-masing, hal tersebut dilakukan untuk membagi pekerjaan agar alur pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih mudah dan cepat sehingga tidak ada aparatur yang mempunyai rangkap jabatan dan tidak fokus dalam pekerjaannya.

Pembagian unit kerja yang disusun dengan penempatan aparatur-aparatur dari Pegawai Negeri Sipil dan Polisi, waktu pelayanan secara prosedur dari jam 08.00 WIB hingga jam 14.00 WIB. Mulai jam 14.00 WIB hingga jam 16.00 pelayanan ditutup dan digunakan oleh aparatur untuk melakukan input data kedalam *database* baik itu database dinas pendatapan,PT Jasa Raharja dan kepolisian. *Database* yang diakses oleh aparatur tentu saja berdasarkan hasil dari pelayanan yang dilakukan pada hari tersebut agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dicatat melalui *database* Dinas Pendapatan.

Menurut peneliti pembagian unit kerja tersebut memang sangatlah perlu didalam suatu organisasi mengingat tujuan yang ingin dicapai adalah menyangkut kebutuhan masyarakat untuk memiliki kendaraan, dengan memanfaatkan sumberdaya aparatur dan pembagian unit kerja yang tersusun dapat membuat jalannya kebijakan akan lebih ringan dan tujuan akan lebih cepat tercapai meskipun sumberdaya yang baik saja tidak menjamin dapat memberikan kesuksesan pada implementasi kebijakan, karena kebijakan yang sukses ditetapkan tetap membutuhkan pendukung-pendukung lain selain hanya sumberdaya, oleh karena itu dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada implementasi kebijakan penerapan pajak progresif di Kabupaten Subang perlu didukung oleh indikator lainnya yang juga harus terpenuhi dengan baik.

4.3.3 Sumberdaya Sarana dan Prasarana Dalam Penerapan Pajak Progresif di Samsat Kabupaten Subang

Sumberdaya fasilitas merupakan sumberdaya yang mengandalkan sarana-yang biasanya mempunyai bentuk yang dapat dilihat berupa alat yang digunakan dan prasarana sebagai penunjang atau pendukung seperti gedung dan yang lainnya. Dalam hal pembentukan suatu organisasi haruslah jelas apa tujuan yang akan dicapai dan hambatan apa saja yang harus dipecahkan, untuk itu diperlukan sebuah cara untuk menyusun langkah-langkah dalam pemecahan masalah tersebut, langkah tersebut dipastikan akan membutuhkan sumberdaya berupa sarana dan prasarana yang harus dimilki agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Melalui sarana dan prasarana yang memadai akan membuat pelaksanaan kegiatan dapat lebih ringan dalam pengerjaannya, sarana dan prasarana sebagai sumberdaya yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai akan sulit mengimplementasikan kebijakan secara baik kepada masyarakat. Akan tetapi jika memilki sarana dan parasarana yang baik tentu pelaksanan kebijakan akan dapat berjalan lebih mudah meskipun juga tergantung dari bebrapa indikator lainnya yang harus terpenuhi dengan baik pula.

Sarana yang terdapat di Kantor Samsat Kabupaten Subang adalah beberapa alat yang digunakan untuk mendukung jalannya proses kebijakan kepada masyarakat, sarana yang digunakan terdapat komputer yang digunakan untuk melakukan *input* dan *output* data kendaraan yang masuk melalui aparatur yang diinput langsung secara manual dan akan secara otomatis akan akan masuk kedalam *database*. Penggunaan komputer ini digunaka oleh aparatur didalam tiap unit pelayanan, dan hampir disetiap seluruh bagian dalam organisasi yang terdapat di Kantor Samsat Kabupaten Subang.

Menjalankan kebijakan pajak progresif di Kantor Bersama Samsat Subang penggunaan komputer merupakan hal yang sangat dibutuhkan, karena pada zaman sekarang manusia sangat tergantung pada teknologi dalam setiap kegiatannya, maka dari itu penggunaan komputer akan lebih memudahkan aparatur dalam melakukan olah data karena komputer merupakan suatu fasilitas yang dibuat untuk mempermudah aktivitas kerja manusia. Penggunaan komputer yang digunakan di Kantor Bersama Samsat Subang juga mempunyai spesifikasi yang

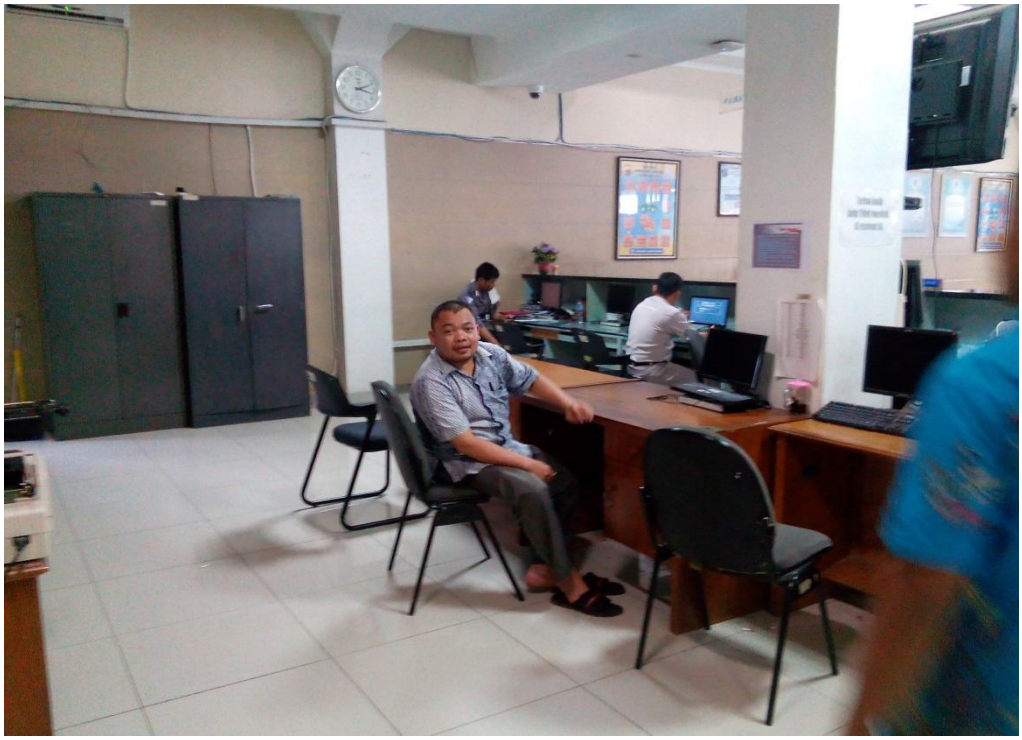
telah ditetapkan agar komputer tersebut tidak akan berjalan lambat apabila terdapat banyak data yang masuk.

Spesifikasi komputer minimal yang digunakan harus mempunyai processor minimal core two duo, mempunyai *Random Access Memory* (RAM) 2 *Giga Byte* (GB), Harddisk minimal 160 GB, Monitor Flat, dan Keyboard yang mendukung untuk melakukan input data. Melalui spesifikasi seperti itu peneliti meyakini bahwa kinerja dari komputer tersebut akan bekerja dengan cepat meskipun banyak data yang masuk dan banyak aplikasi yang digunakan tidak akan membuat kerja komputer tersebut lambat, namun apabila spesifikasi komputer yang digunakan kecil akan membuat pelaksanaan kebijakan mungkin saja akan terganggu karena komputer akan lambat jika banyak data yang masuk, yang berpengaruh terhadap lambannya pelaksanaan kabijakan, untuk itu Kantor Bersama Samsat Subang tidak ingin mengambil resiko dengan menggunakan fasilitas seadanya.

Selain penggunaan komputer, fasilitas lainnya yang digunakan untuk mendukung jalannya kebijakan adalah meja sebagai fasilitas yang mendukung jalannya implementasi kebijakan, meja yang digunakan di Kantor Samsat hampir ada disetiap bagian ruangan, selain itu juga fasilitas lainnya berupa kursi sebagai tempat duduk aparatur dan masyarakat agar aparatur maupun masyarakat tidak lelah berdiri dalam pelayanan. Meja yang ada di Kantor Bersama Samsat semuanya berukuran cukup besar baik itu terbuat dari kayu ataupun meja buatan menggunakan keramik, sedangkan kursi buat aparatur terbuat dari *stainless steel* dan kayu, sedangkan untuk masyarakat terbuat dari bahan *stanless steel*

Gambar 4.5

Fasilitas Komputer dan Meja



Sumber : Kantor Samsat Subang

Fasilitas-fasilitas yang mendukung antara lain komputer dan fasilitas lainnya yang digunakan adalah printer yang memang digunakan untuk mencetak dokumen atau surat kendaraan dan juga mesin pencetak plat nomor kendaraan. Selain itu juga fasilitas yang digunakan untuk pelayanan berupa mesin pencetak nomor antrian dan monitor antrian yang berguna untuk memanggil nomor antrian sesuai nomor urut yang didukung oleh alat pengeras suara agar dalam melakukan pelayanan masyarakat dapat berbudaya antri dan terlihat teratur. Menurut peneliti sarana yang digunakan dalam menjalankan implementasi kebijakan pajak progresif fasilitas yang digunakan cukup baik dan mempunyai standar tertentu dalam penyediaannya yang membuat pelayanan seharusnya akan lebih mudah dan cepat namun dalam pelaksanaannya tetap saja prosesnya berlangsung lama.

Selain penggunaan sarana yang cukup baik, prasarana yang digunakan juga menurut peneliti cukup baik, prasarana dalam pelaksanaan kebijakan berupa gedung yang besar yang dibuat sebagai penopang jalannya kebijakan pajak progresif di Kabupaten Subang dan jalannya organisasi yang ada di Samsat Kabupaten Subang. Selain gedung, prasarana yang ada seperti tempat parkir juga dibuat dengan cukup luas dapat menampung kendaraan roda dua ataupun roda empat dari masyarakat dan aparatur sendiri.

Prasarana lainnya yang juga ada demi kenyamanan aparatur dan masyarakat sendiri adalah adanya toilet bagi aparatur dan masyarakat yang dibuat masing-masing yang menurut peneliti kondisinya cukup bersih dan dapat memberikan kenyamanan. Selain itu juga demi memperlancar pelaksanaan kebijakan disediakan juga mobil Samsat keliling yang bertujuan sebagai pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan berkeliling di Kabupaten Subang, akan tetapi jarak wilayah pelayanan ini hanya disekitar kota saja dan tidak dapat mencapai pelosok-pelosok daerah yang cukup terpencil.

Gambar 4.6

Prasarana Samsat Keliling



Sumber : Kantor Samsat Subang

Gambar pasarana yang berupa mobil yang disediakan oleh Kantor Bersama Samsat Kabupaten Subang digunakan sebagai pelayanan secara langsung kepada masyarakat dengan cara menjemput bola dengan tujuan mempermudah masyarakat melakukan pelayanan pajak progresif di Kabupaten Subang, dengan adanya pelayanan Samsat keliling seharusnya membuat pelayanan menjadi semakin praktis, akan tetapi penyediaan unit mobil ini terbatas dan hanya mempunyai 2 buah sehingga belum menjangkau masyarakat dibagian pelosok Kabupaten Subang yang memang masih banyak jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.

4.3 Disposisi Penerapan Dalam Pajak Progresif di Samsat Kabupaten Subang

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan berupa tingkat kepatuhan aparatur dalam melaksanakan kebijakan dan insentif (kecenderungan aparatur dalam mengambil keuntungan) dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, penempatan dan pembagian kewenangan juga merupakan bagian dari disposisi. Tingkat kepatuhan aparatur dan insentif dapat mempengaruhi jalannya suatu kebijakan tergantung dari sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankannyadan *Standar Operatoinal Prosedur* (SOP) diterapkan dengan baik oleh aparatur terkait.

Pembagian kewenangan dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah di Kabupaten Subang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah melakukan pembagian kewenangan bagi Kabupaten-kabupaten dan Kota di Jawa Barat untuk melaksanakan kebijakan berupa penerapan pajak progresif. Pelaksana dari penerapan kebijakan penerapan pajak progresif di kabupaten Subang dilakukan oleh Samsat Kabupaten Subang yang terbagi menjadi dua, yaitu Kantor Bersamsa Samsat Cabang Subang dan Unit Pelaksana di Kecamatan Sukamandi.

Pelaksanaannya pelayanan Kantor Bersama Samsat Subang membagi kewenangan aparatur dalam menjalankan penerapan pajak progresif tersebut ke setiap Unit bagian pelayanan dan bagian administrasi, dalam hal inilah kemudian sikap pelaksana akan terlihat apakah kewenangan yang diberikan mampu dikerjakan sebaik-baiknya, atau malah sikap implementor dari kebijakan malah

kurang atau menghambat pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2011 di Kabupaten Subang, sikap implementor tercermin melalui kinerja yang dilakukannya pemberian pelayanan yang berkualitas dantingkat kepatuhannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan SOP.

4.3.1 Kinerja Aparatur Dalam Penerapan Pajak Progresif di Samsat Kabupaten Subang

Kinerja merupakan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya atau hasil proses dari pelayanan itu sendiri, kemampuan tersebut dapat dinilai melalui hasil kerja, apakah hasilnya sesuai dengan SOP, maka dari itu peran dari pemimpin untuk melakukan evaluasi kinerja jajaran dibawahnya, yang bekerja tidak efektif.Kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dapat menghasilkan kinerja yang baik, perlu adanya penyesuaian tingkat kompetensi dengan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Kinerja aparatur dalam melaksanakan kebijakan penetapan pajak progresif di Kabupaten Subang dapat terlihat dari hasil kerjanya yang menurut peneliti kurang efektif dalam proses pelayanannya, hal tersebut dapat diperkuat oleh pernyataan informan masyarakat sebagai berikut :

> "Waktu saya datang untuk balik nama, atau perpanjang STNK, biasanya lama nunggunya, kalau calo saya juga tidak tahu, Cuma memang ada saja aparatur diluar yang menawari perpanjangan STNK supaya cepat"

Pernyataan informan diatas dapat dikatakan bahwa kinerja aparatur dalam pelayanan pembayaran pajak Suarat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) atau

pelaksanaan balik nama kendaraan yang sudah diterapkan oleh aparatur terkait kurang memuaskan serta menurut pengalaman peneliti sendiri, saat melakukan pembayaran pajak STNK, prosedur pelayanan yang dilakukan sampai selesai memakan waktu yang cukup lama sekitar 30 menit lebih, bahkan hingga satu jam.

Hal tersebut rasanya tidak berlebihan jika ada masyarakat yang menilai bahwa kinerja aparatur dalam pelaksanaan pelayanan pajak progresif di Samsat Kabupaten Subang terbilang kurang memuaskan. Beberapa hal yang membuat pelayanan ini menjadi lembat menurut analisa peneliti, pertama adalah karena hampir setiap hari Samsat Kabupaten Subang terdapat antrian masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya baik itu balik nama, yang membuat aparatur dalam bekerja tidak bisa cepat dan mempunyai pekerjaan yang menumpuk.

Peneliti menganggap adanya Unit Pelaksana Samsat di Kecamatan Sukamandi dan Samsat keliling kurang diminati oleh masyarakat, oleh karena itu masyarakat lebih cenderung datang ke Kantor Bersamsa Samsat Subang, ketiga adalah waktu pelayanan yang hanya sebentar dari jam 08.00 WIB hinga jam 14.00 WIB. Bahkan dari jadwal pelayanan yang mulai dari jam 08.00 terkadang peneliti melihat masih banyak aparatur yang datang terlambat hingga jam 08.40.

Adanya waktu pelayanan yang menurut peneliti kurang, maka wajar rasanya jika selalu terjadi antrian di Kantor Samsat Kabupaten Subang setiap hari Senin sampai Jumat. Kinerja yang kurang maksimal kemudian ditepis oleh aparatur Samsat Kabupaten Subang sebagai berikut :

> “Kalau aparatur disini semuanya adalah PNS dan Polri, bagi PNS dulunya memang masih banyak yang berpendidikan SMA, tetapi sekarang

semuanya berpendidikan sarjana dari berbagai jurusan, kalau kinerjanya saya jamin mereka punya kualitas dan kemampuan"

Berdasarkan pernyataan aparatur diatas bahwa kinerja aparatur dalam melaksanakan penerapan pajak progresif di Samsat Subang bisa diandalkan dan punya kompetensi yang baik, dan penempatan aparatur sebagai implementor kebijakan juga punya kemampuan dalam bekerja karena dalam proses rekruitmen standard kompetensi adalah perhatian utama. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Polri yang ditempatkan punya pendidikan memadai, sehingga peneliti menganggap kinerja yang diperlihatkan aparatur Samsat Kabupaten subang dalam pelaksanaan kebijakan penerapan pajak progresif sebenarnya cukup baik, hanya ada hal-hal tetentu kinerja tersebut menjadi terhambat.

Gambar 4.7
Situasi Kerja Pelayanan Pajak Progresif



Sumber : Kantor Samsat Subang

4.3.2 Insentif Dalam Penerapan Pajak Progresif di Samsat Kabupaten Subang

Insentif merupakan kecenderungan dari seseorang yang menjalankan kebijakan dimana kecenderungan tersebut digunakan untuk mencari keuntungan dari jalannya kebijakan tersebut, kecenderungan mencari keuntungan tersebut dapat digunakan secara baik berdasarkan aturan atau disalahgunakan tergantung dari sikap implementor kebijakan tersebut. Sikap implementor kebijakan dapat menimbulkan hambatan bagi kesuksesan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menjalankan kebijakan penerapan pajak progresif di Kabupaten Subang, Kantor Bersama Samsat Subang saat ini menerapkan beberapa aturan agar para aparaturnya dapat melaksanakan amanat dari Perda Nomor 13 Tahun 2011. Samsat Kabupaten Subang merupakan pelaksana dari Perda Nomor 13 Tahun 2011 di Kabupaten dan merupakan Kantor Cabang Pelayanan Pembayaran Pajak di Kabupaten Subang dan dibantu Unit Pelaksana sebagai unit di Kecamatan Sukamandi.

Sebagai Cabang pelayanan, maka tidak heran jika setiap hari kerja Samsat Subang selalu dipenuhi oleh wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Setiap hari kerja tidak luput selalu terjadi antrian pembayaran pajak kendaraan bermotor, terjadi antrian dalam melakukan pembayaran pajak, maka muncul oknum-oknum yang menawarkan pelayanan kepada wajib pajak agar bisa cepat mengurus pembayaran pajaknya dengan imbalan membayar lebih besar dari pajak yang ditetapkan.

Banyaknya tindakan percaloan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang mempunyai relasi dengan aparatur Samsat sehingga dapat menawarkan jasa pelayanan yang lebih cepat. Baik itu aparatur maupun masyarakat yang menjadi oknum tidak akan dapat dibedakan jika pakaian yang dikenakan identik dengan memakai kemeja atau batik. Untuk itu demi mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan maka Samsat Subang dalam satu tahun belakangan menerapkan beberapa cara untuk mencegah oknum tersebut, yang pertama Samsat Subang menerapkan sistem antrian menggunakan nomor antrian yang dicetak melalui mesin, yang kedua saat jam kerja berlangsung aparatur tidak diperkenankan untuk berada di Kantin, karena biasanya kantin menjadi tempat transaksi pelayanan yang tidak sesuai prosedur.

Ketiga adalah melakukan pengawasan yang lebih ketat serta didirikannya cabang pelayanan sebagai pelaksana di Kecamatan Sukamandi dan pelayanan keliling menggunakan mobil. Cara-cara tersebut menurut peneliti cukup efektif untuk mencegah oknum, namun tetap saja sampai saat ini antrian di Kantor Bersama Samsat Subang masih tetap terjadi meski jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang melakukan Pembayaran pajak kendaraan bermotor antriannya jauh berkurang. Dengan adanya pengawasan yang ketat akan membuat aparatur lebih berhati-hati lagi dalam melakukan tindakan yang akan mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran dalam bekerja yang akan berimbas pada baiknya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam hal penerapan pajak progresif di Kabupaten Subang.

Akan tetapi saat peneliti melakukan penelitian, tetap saja menemukan oknum aparatur yang saat jam kerja berlangsung, masih ada diluar dan di Kantin, peneliti merasa pengawasan yang dilakukan tidak lagi seketat pertama kali aturan dibuat dan adanya oknum berprilaku tidak baik dalam pelaksanaan kebijakan penerapan pajak progresif di Kabupaten Subang. Sikap dari aparatur yang memanfaatkan implementasi kebijakan menjadi ladang untuk mencari keuntungan akan dapat menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2011 di Kabupaten Subang dengan pihak atau instatansi yang terkait demi menjaga kualitas aparatur sendiri, hal tersebut harus dapat ditanggulangi oleh Kantor Bersama Samsat Subang agar pelaksana kebijakan dapat mempunyai kinerja terbaik tanpa mencari keuntungan bagi pribadi atau kelompok.

4.4 Struktur Organisasi Dalam Penerapan Pajak Progresif di Samsat Kabupaten Subang

Menjalankan suatu kebijakan diperlukan susunan organisasi yang mencukupi dan tepat guna memperlancar jalannya kebijakan, penyusunan organisasi antar organisasi dengan organisasi lainnya biasanya berbeda tergantung dari tujuan yang ingin dicapai namun dalam pelaksanaannya tetap mempunyai metode yang sama yaitu menggunakan cara-cara manajemen dalam mengelola organisasinya.

Menjalankan organisasi biasanya dibuat suatu prosedur yang dibuat bertujuan untuk membatasi kewenangan satu aparatur dengan aparatur lainnya sehingga menghindari tabrakan antar tanggung jawab antar aparatur baik itu

secara horizontal maupun vertikal. Dengan dibuatnya struktur organisasi akan membuat aparatur saling bekerjamasa satu sama lain dalam mecapai tujuan, dan akan membuat tujuan tersebut makin ringan untuk dicapai dengan adanya struktur organisasi.

Menjalankan implementasi kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2011 di Kabupaten Subang, Dinas Pendapatan Jawa Barat membentuk struktur organisasi di Kantor Bersama Samsat Subang dibentuk dengan menggunakan aparatur-aparatur Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tingkat pendidikan minimal sarjana. Dalam struktur organisasi yang dibuat setiap aparatur mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang telah diataur melalui penetapan prosedur.

4.4.1 Standard Operating Prosedur Dalam Penerapan Pajak Progresif di Samsat Kabupaten Subang

Standard OperatingProcedure(SOP) merupakan salah satu aturan yang berguna untuk membatasi kewenangan dari seorang aparatur, SOP dibuat berdasarkan lingkungan organisasi yang ada, aturan tersebut dibuat untuk aparatur dan masyarakat jika organisasi tersebut terkait pelayanan publik, aturan tersebut biasanya dalam bentuk tertulis dalam proses penyelenggaraan administrasi suatu organisasi.

SOP dibuat diharapkan akan mampu mengurangi tingkat kesalahan aparatur dalam menjalankan pekerjaannya dan membuat aparatur lebih bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Beban tugas yang dipikul aparatur juga akan lebih ringan dengan adanya SOP tersebut, selain itu juga adanya SOP

sebagai dasar hukum bagi aparatur yang melakukan pelanggaran, jika SOP tersebut dilanggar maka dengan adanya aturan dapat diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan aparatur.

Melalui*standard operating procedure* dalam pelaksanaan kebijakan pajak progresif diharapkan aparatur dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, sebagai pelaksana kebijakan aparatur dituntut agar dapat mampu mempunyai kontrol dalam menjalankan tugasnya dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya ataupun penyalahgunaan kewenangan dengan mencari keuntungan pribadi, untuk itu dibuatlah prosedur agar aparatur mampu menjadi pelaksana kebijakan yang baik.

Prosedur yang dibuat agar aparatur tidak melakukan kecurangan dan mencari keuntungan pribadi Samsat Kabupaten Subang membuat peraturan yang mengharuskan agar aparatur tidak diperkenankan untuk berada di luar kantor atau berada dikantin saat jam kerja berlangsung, hal ini dibuat agar aparatur terhindar dari praktik-praktik pencaloan yang menguntungkan pribadi dan kelompok, seperti yang telah peneliti paparkan bahwa di Samsat Subang seringkali terjadi praktik pencaloan dikarenakan seringnya terjadi antrian dalam pelayanan.

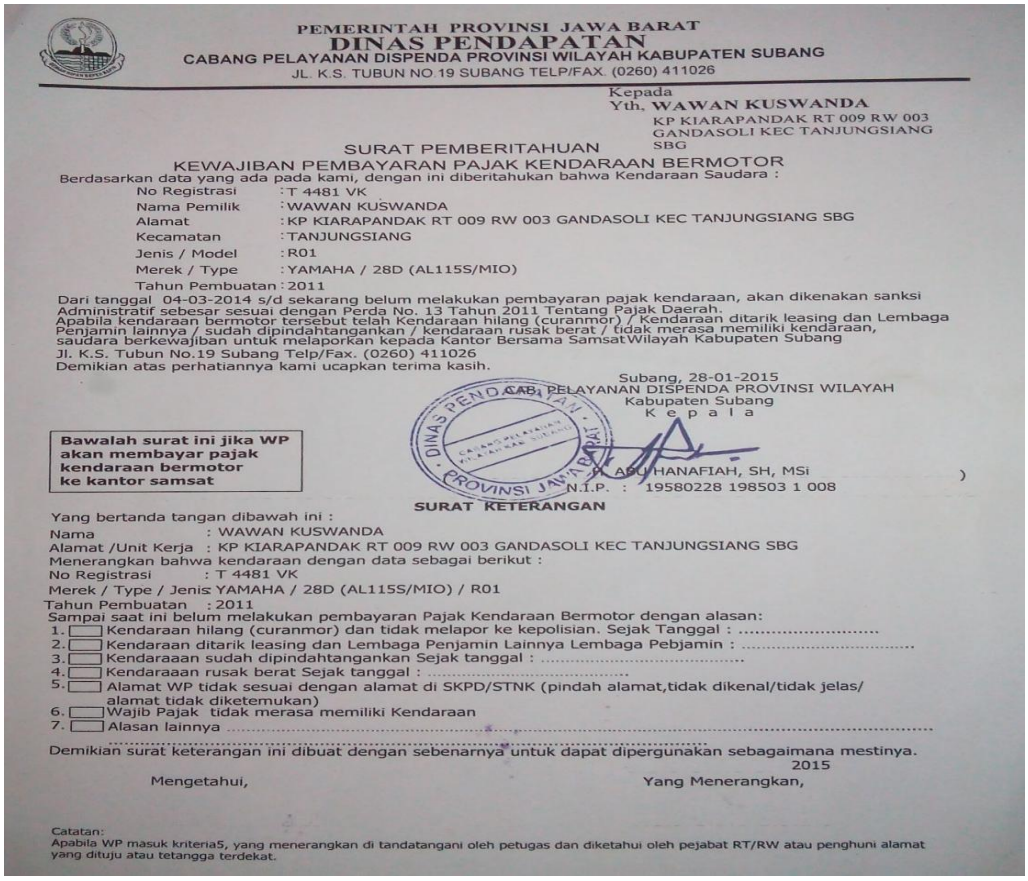
Sedangkan SOP yang dibuat dalam rangka penerapan pajak progresif telah diatur oleh Perda Nomor 13 Tahun 2011 bahwa pemilik kendaraan yang mempunyai dua kendaraan dalam satu nama akan dikenakan pajak progresif, dan pemilik yang membeli kendaraan bekas lalu melakukan balik nama tetapi sebelumnya sudah mempunyai kendaraan dengan nama yang sama juga akan

dikenakan progresif, aturan mengenai besarnya jumlah pajak yang harus ditanggung pemilik kendaraan dapat dilihat didalam Perda Nomor 13 Tahun 2011.

Aturan bagi wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraannya akan diberikan surat pemberitahuan, prosedur tersebut adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dengan menerapkan prosedur tersebut diharapkan akan mengingatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak, adapun surat pemberitahuannya yang dapat dilihatsebagai berikut :

Gambar 4.4

Surat Pemberitahuan Belum Membayar Pajak Kendaraan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDAPATAN
CABANG PELAYANAN DISPENDA PROVINSI WILAYAH KABUPATEN SUBANG
JL. K.S. TUBUN NO.19 SUBANG TELP/FAX. (0260) 411026

Kepada
Yth. WAWAN KUSWANDA
KP KIARAPANDAK RT 009 RW 003
GANDASOLI KEC TANJUNGSIANG
SBG

SURAT PEMBERITAHUAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Berdasarkan data yang ada pada kami, dengan ini diberitahukan bahwa Kendaraan Saudara :

No Registrasi	: T 4481 VK
Nama Pemilik	: WAWAN KUSWANDA
Alamat	: KP KIARAPANDAK RT 009 RW 003 GANDASOLI KEC TANJUNGSIANG SBG
Kecamatan	: TANJUNGSIANG
Jenis / Model	: R01
Merek / Type	: YAMAHA / 28D (AL115S/MIO)
Tahun Pembuatan	: 2011

Dari tanggal 04-03-2014 s/d sekarang belum melakukan pembayaran pajak kendaraan, akan dikenakan sanksi Administratif sebesar sesuai dengan Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
Apabila kendaraan bermotor tersebut telah Kendaraan hilang (curanmor) / Kendaraan ditarik leasing dan Lembaga Penjamin lainnya / sudah dipindahtangankan / kendaraan rusak berat / tidak merasa memiliki kendaraan, saudara berkewajiban untuk melaporkan kepada Kantor Bersama Samsat Wilayah Kabupaten Subang
Jl. K.S. Tubun No.19 Subang Telp/Fax. (0260) 411026
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Subang, 28-01-2015
CAB. PELAYANAN DISPENDA PROVINSI WILAYAH
Kabupaten Subang
K e p a l a

Bawalah surat ini jika WP akan membayar pajak kendaraan bermotor ke kantor samsat

H. ABU HANAFIAH, SH, MSi
N.I.P. : 19580228 198503 1 008

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : WAWAN KUSWANDA
Alamat /Unit Kerja : KP KIARAPANDAK RT 009 RW 003 GANDASOLI KEC TANJUNGSIANG SBG
Menerangkan bahwa kendaraan dengan data sebagai berikut :
No Registrasi : T 4481 VK
Merek / Type / Jenis : YAMAHA / 28D (AL115S/MIO) / R01
Tahun Pembuatan : 2011
Sampai saat ini belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan alasan:
1. ☐ Kendaraan hilang (curanmor) dan tidak melapor ke kepolisian. Sejak Tanggal : .....
2. ☐ Kendaraan ditarik leasing dan Lembaga Penjamin Lainnya Lembaga Pebjamin : .....
3. ☐ Kendaraaan sudah dipindahtangankan Sejak tanggal : .....
4. ☐ Kendaraaan rusak berat Sejak tanggal : .....
5. ☐ Alamat WP tidak sesuai dengan alamat di SKPD/STNK (pindah alamat,tidak dikenal/tidak jelas/ alamat tidak diketemukan)
6. ☐ Wajib Pajak tidak merasa memiliki Kendaraan
7. ☐ Alasan lainnya .....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
2015
Mengetahui, Yang Menerangkan,

Catatan:
Apabila WP masuk kriteria5, yang menerangkan di tandatangani oleh petugas dan diketahui oleh pejabat RT/RW atau penghuni alamat yang dituju atau tetangga terdekat.

Sumber : Kantor Samsat Subang

Gambar diatas dapat dilihat seperti inilah prosedur yang memang dibuat oleh Dinas Pendapatan bukan hanya sebagai bentuk kepedeulian terhadap masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan. Selain prosedur mengenai wajib pajak yang telat membayar pajak, ada juga prosedur mengenai pelayanan pajak progresif yang secara prosedur terdapat di unit kerja yang telah peneliti paparkan di sumberdaya unit kerja.

Melalui prosedur yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Kantor Bersama Samsat Subang yang meliputi SOP bagi wajib pajak dan aparaturnya yang memang dibuat bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur maupun wajib pajak dalam pelaksanaan kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2011, dengan adanya beberapa prosedur yang ditetapkan oleh Samsat Kabupaten Subang peneliti merasa saat ini pelaksanaan kebijakan sudah jauh lebih disiplin dan teratur baik itu didalam pelayanan ataupun kedisiplinan aparaturnya dalam struktur organisasi yang ada didalamnya.

4.4.2 Pemberian Tanggung Jawab Dalam Penerapan Pajak Progresif di Samsat Kabupaten Subang

Sebagai pelaksana kebijakan aparatur dituntut agar mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, akuntabitas merupakan bentuk tanggung jawab dari seorang aparatur yang memang diberikan amanah untuk melaksanakan kebijakan, dan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut aparatur harus mempunyai tanggung jawab untuk semua pekerjaan yang dilakukannya, tanggung jawab dituntut dimiliki aparatur agar mengurangi resiko-

resiko kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, namun apabila dalam pelaksanaan tersebut terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka akan ada sanksi yang ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas dari organisasi.

Sedangkan pemberian tanggung jawab yang diberikan Dinas Pendapatan Jawa Barat dan Samsat Kabupaten Subang kepada aparatur pelaksana kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2011 dalam pelaksanaan pajak progresif di Kabupaten Subang, pemebrian tanggung jawab yang diberikan dalam struktur organisasi merupakan tanggung jawab untuk mengelola pendapatan dari pajak kendaraan, baik itu dari pajak progresif ataupun bukan.

Aparatur Kantor Bersama Samsat Subang yang memang rentan terjadi penyimpangan, diperlukan aparatur yang mempunyai tingkat akuntabilitas yang baik untuk melaksanakannya, oleh karena itu dalam rekruitmen aparatur Kantor Bersama Samsat Subang tidak asal-asalan dalam merekrut aparatur, bukan dari dinasti keturunan melainkan ditentukan dari Pemerintah (Dinas-dinas terkait) dalam penempatannya, apartur juga harus melalui beberpa tahapan uji kelayakan sebagai aparatur agar nantinya aparatur dapat memiliki tingkat akuntabilitas yang baik.

Aparatur menilai saat ini tingkat akuntabilitas aparatur sudah lebih baik dibandingkan 2 tahun lalu dimana banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan berupa praktik-praktik pencaloan yang terjadi di lingkungan Samsat Kabupaten Subang, namun saat ini dengan adanya SOP yang baru dan dengan pengawasan yang lebih ketat disertai fasilitas-fasilitas yang lebih baik, sekarang sudah lebih baik dan berkurang praktik pencaloan oleh aparatur. Saat ini dengan tingkat

Akuntabilitas aparatur yang lebih baik pelaksanaan kebijakan pajak progresif tertata dengan lebih disiplin dan rapi, serta sudah sangat minim tingkat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparatur.

Oleh karena itu peneliti menilai bahwa kinerja yang dilakukan aparatur Samsat Kabupaten Subang sudah jauh lebih baik, pemberian tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan saat ini mampu dikerjakan dengan baik oleh aparatur dan tingkat kesalahan-kesalahan yang dilakukan aparatur sudah semakin berkurang dengan adanya akuntabilitas tinggi dari aparatur.